



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Santoso Alias Icez Rudiansyah Bin Moh.Urip
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /23 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Tendean Gang Seruni No.6 E Dusun Pulo Kulon Desa Pulo Ior Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa Rudi Santoso Alias Icez Rudiansyah Bin Moh.Urip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO alias ICEZ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH Bin (Alm) MOH. URIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RUDI SANTOSO alias ICEZ RUDIANSYAH Bin (Alm) MOH. URIP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB sepeda motor merk honda type E1F02N12M2 A/T, tahun 2015, warna merah, Nopol AG AG - 3599-HJ, NOKA MH1JFV117FK162240, Nosin JFV1E1161996, atas nama Sdri Mutmainah.

**Dikembalikan kepada saksi Siti Mutmainah ;**

- Surat keterangan dari PT. AD1RA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Kediri Erlangga kalau BPKB an. Ahcmad Budy Hariyanto beraa di T. Tersebut yaitu untuk Jaminan disita dari Siti Mutmainah binti Kasmuri.
- BPKB sepeda motor merk honda vario 2018 warna putih Nopol AG 5826 CY, Noka : MH 1JM411JK213859, Nosin JM41e1213283, Atas nama Achmad Budi Hariyanto,-.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Firmansyah A.C.N..**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO Alias ICEZ RUDIANSYAH Bin MOH.URIP pada hari Jumâ'at tanggal 30 Nopember 2018, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun dua ribu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Dusun Manyaran RT/RW 01/01, Desa Manayaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2018 saksi Siti Mutmainah berkenalan dengan terdakwa selanjutnya menjalin hubungan dan sepakat akan menikah dengan terdakwa, kemudian terdakwa sering kerumah saksi Siti Mutmainah yang beralamat di Dusun Manyaran Rt I Rw : 001/ 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Siti Mutmainah dan terdakwa mengutarakan keinginannya meminjam sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ milik saksi Siti Mutmainah dengan alasan *"akan di gunakan untuk alat transportasi bekerja di daerah Lamongan"*, karena saksi Siti Mutmainah dengan terdakwa akan menikah, sehingga saksi Siti Mutmainah percaya dan meminjamkan sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ miliknya kepada terdakwa, setelah berhasil memperdaya Siti Mutmainah kemudian sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ milik saksi Siti Mutmainah dibawa terdakwa ke Dusun Randuwalang Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang kemudian terdakwa gadaikan kepada Sdr. Cak Ji (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Mutmainah. selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Siti Mutmainah menanyakan motor saksi Siti Mutmainah tersebut dan di jawab terdakwa masih di tinggal di tempat bekerja terdakwa di Lamongan.

Bahwa kemudian awal Desember 2018 terdakwa mengajak saksi Siti Mutmainah untuk kredit sepeda motor baru dengan uang muka Rp. 2.000.000,- dan motor tersebut di atas namakan adik saksi Siti Mutmainah yang bernama Ahcmad Budi Hariyanto, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut datang terdakwa kerumah saksi Siti Mutmainah mengatakan kembali meminjam sepeda motor merk honda vario warna putih No.Pol AG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5826 CY atas nama saksi AHCMAH BUDI HARIYANTO yang merupakan adik saksi Siti Mutmainah tersebut dengan alasan "*akan di gunakan untuk bekerja di daerah lamongan*", kemudian sepeda motor merk honda vario warna putih No.Pol AG 5826 CY milik saksi Siti Mutmainah dibawa terdakwa kepada Sdr. Cak No dan bertemu di Embong Miring Desa Denanyar Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang, kemudian terdakwa gadaikan kepada Sdr. Cak No dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun selanjutnya jarak beberapa hari saat datang kerumah saksi Siti Mutmainah lagi motor saksi Siti Mutmainah maupun motor adik saksi Siti Mutmainah tidak di kembalikan oleh terdakwa katanya masih di tinggal di tempat bekerja di Lamongan.

Bahwa kemudian setelah hubungan saksi Siti Mutmainah dengan terdakwa bermasalah, kemudian terdakwa membubarkan hubungannya dengan saksi Siti Mutmainah dan terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi Siti Mutmainah dan saat ditanyakan kepada terdakwa selalu marah-marah dan mengancam akan membakar motor saksi Siti Mutmainah dan kemudian saksi melaporkan ke POLSEK Banyakan atas kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Mutmainah mengalami kerugian dengan sekira sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan sepeda saksi Ahcmad Budi Hariyanto mengalami kerugian sekira seharga Rp. 19.000.000 ( Sembilan belas juta rupiah ).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO Alias ICEZ RUDIANSYAH Bin MOH.URIP pada hari Jumâ'tat tanggal 30 Nopember 2018, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Dusun Manyaran RT/RW 01/01, Desa Manayaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:----

Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2018 saksi Siti Mutmainah berkenalan dengan terdakwa selanjutnya menjalin hubungan dan sepakat akan menikah dengan terdakwa, kemudian terdakwa sering kerumah saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mutmainah yang beralamat di Dusun Manyaran Rt I Rw : 001/ 001  
Desa Manyaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Siti Mutmainah dan terdakwa mengutarakan keinginannya meminjam sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ milik saksi Siti Mutmainah dengan alasan *"a/can di gunakan untuk alat transportasi bekerja di daerah Lamongan"*, karena saksi Siti Mutmainah dengan terdakwa akan menikah, sehingga saksi Siti Mutmainah percaya dan meminjamkan sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ miliknya kepada terdakwa, setelah berhasil memperdaya Siti Mutmainah kemudian sepeda motor merk Honda warna merah No Pol. AG 3599 HJ milik saksi Siti Mutmainah dibawa terdakwa ke Dusun Randuwalang Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang kemudian terdakwa gadaikan kepada Sdr. Cak Ji (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Mutmainah. selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Siti Mutmainah menanyakan motor saksi Siti Mutmainah tersebut dan di jawab terdakwa masih di tinggal di tempat bekerja terdakwa di Lamongan.

Bahwa kemudian awal Desember 2018 terdakwa mengajak saksi Siti Mutmainah untuk kredit sepeda motor baru dengan uang muka Rp. 2.000.000,- dan motor tersebut di atas namakan adik saksi Siti Mutmainah yang bernama Ahcmad Budi Hariyanto, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut datang terdakwa kerumah saksi Siti Mutmainah mengatakan kembali meminjam sepeda motor merk honda vario warna putih No.Pol AG 5826 CY atas nama saksi AHCMAD BUDI HARIYANTO yang merupakan adik saksi Siti Mutmainah tersebut dengan alasan *"akan di gunakan untuk bekerja di daerah lamongan"*, kemudian sepeda motor merk honda vario warna putih No.Pol AG 5826 CY milik saksi Siti Mutmainah dibawa terdakwa kepada Sdr. Cak No dan bertemu di Embong Miring Desa Denanyar Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang, kemudian terdakwa gadaikan kepada Sdr. Cak No dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun selanjutnya jarak beberapa hari saat datang kerumah saksi Siti Mutmainah lagi motor saksi Siti Mutmainah maupun motor adik saksi Siti Mutmainah tidak di kembalikan oleh terdakwa katanya masih di tinggal di tempat bekerja di Lamongan.

Bahwa kemudian setelah hubungan saksi Siti Mutmainah dengan terdakwa bermasalah, kemudian terdakwa membubarkan hubungannya dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Mutmainah dan terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi Siti Mutmainah dan saat ditanyakan kepada terdakwa selalu marah-marah dan mengancam akan membakar motor saksi Siti Mutmainah dan kemudian saksi melaporkan ke POLSEK Banyakan atas kejadian tersebut. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Mutmainah Bin Kasmuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada Oktober 2018, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan dan sepakat akan menikah. Terdakwa sering datang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 1 Rw 001, Desa Manyaran , Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor saksi yakni Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, dibeli secara tunai, atas nama Saksi/ Siti Mutmainah Bin Kasmuri dengan alasan "akan digunakan untuk alat transportasi Terdakwa bekerja di daerah lamongan";

- Bahwa ketika saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa menjawab dan menyatakan motor tinggal ditempat kerja Terdakwa di Lamongan;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal Desember ketika adik Saksi yang bernama Achmad Budi Hariyanto baru mengkredit sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto oleh Terdakwa dipinjam kepada saksi Siti Mutmainah dengan alasan yang sama yakni akan digunakan untuk bekerja di daerah lamongan;

- Bahwa setelah sepeda motor ke dua/ milik adik Saksi dibawa oleh Terdakwa, hubungan saksi dan Terdakwa bermasalah dan Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi. Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi dan saat ditanyakan perihal 2 (dua) sepeda motor milik saksi dan adik Saksi, Terdakwa marah-marah dan mengancam akan membakar sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian itu kepada Polsek Banyakan;

- Bahwa ternyata kedua sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Saksi kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cak Ji (DPO) dan Cak No masing-masing Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta). Vario warna merah no pol AG 3599 HJ dibeli Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY dikredit seharga Rp.19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Achmad Budi Hariyanto Bin Kasmuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebab Terdakwa adalah orang yang mau menikahi kaka Saksi/ saksi Siti Mutmainah Bin Kasmuri namun tidak jadi;  
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 001 Rw 001, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor milik kaka Saksi merk Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, dibeli secara tunai, atas nama Siti Mutmainah;  
- Bahwa menurut keterangan kaka Saksi sepeda motor itu dipinjam untuk dipakai bekerja oleh Terdakwa;  
- Bahwa kejadian kedua, sekira awal bulan Desember Terdakwa juga meminjam sepeda motor milik Saksi yang baru dikredit dengan alasan yang sama kepada kaka Saksi. Oleh kaka Saksi sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;  
- Terhadap dua sepeda motor tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan Terdakwa dan janji akan dinikahi tersebut tidak jadi karena Terdakwa memutuskan kaka saksi dan mengancam akan membakar sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaka Saksi dan Saksi mengalami kerugian;  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Kasmuri Bin Masrukan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar anak saksi yang katanya mau menikahi anak saksi yang bernama Siti Mutmainah namun tidak jadi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 1 Rw 001, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Terdakwa meminjam sepeda motor milik Siti Mutmainah dengan merk Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, dibeli secara tunai, atas nama Siti Mutmainah. Menurut keterangan anak Saksi sepeda motor itu dipinjam untuk dipakai bekerja oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian kedua, sekira awal bulan Desember Terdakwa juga meminjam sepeda motor milik anak saksi bernama Achmad Budi Hariyanto yang baru dikredit kepada Siti Mutmainah dengan alasan yang sama. Oleh Siti Mutmainah sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa kedua sepeda motor Vario tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa malahan ia gadaikan tanpa seizin Anak-anak Saksi. Karena perbuatan Terdakwa, Anak-anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta). Vario warna merah no pol AG 3599 HJ dibeli Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY dikredit seharga Rp.19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Mutmainah karena pernah akan menikah namun tidak jadi. Kenal dengan saksi Achmad Budi Hariyanto Bin Kasmuri karena merupakan adik Siti Mutmainah;
- Bahwa terdakwa telah meminjam dua sepeda motor dari Saksi Siti Mutmainah yakni motor pertama adalah milik Saksi Siti Mutmainah dan motor yang kedua milik adik saksi Siti Mutmainah;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib di rumah Saksi Siti Mutmainah yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 1 Rw 001, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Terdakwa meminjam sepeda motor merk Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, dibeli secara tunai, atas nama Siti Mutmainah dengan alasan sepeda motor itu dipinjam untuk dipakai bekerja oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua, sekira awal bulan Desember Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Achmad Budi Hariyanto yang baru dikredit kepada Siti Mutmainah dengan alasan yang sama. Oleh Siti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainah sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kedua sepeda motor Vario tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan Terdakwa karena Motor Vario warna merah no pol AG 3599 HJ digadaikan kepada Sdr. Cak Ji di dusun Randulawang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto digadaikan tanpa izin Saksi korban kepada Sdr.Cak No alamat Nganjuk seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan kedua sepeda motor tersebut adalah untuk biaya keperluan sehari-hari dan tambahan membeli serta memperbaiki rumah untuk persiapan Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Mutmainah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BPKB sepeda motor merk honda type E1F02N12M2 A/T, tahun 2015, warna merah, Nopol AG AG - 3599-HJ, NOKA MH1JFV117FK162240, Nosin JFV1E1161996, atas nama Sdri Mutmainah;
2. Surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Kediri Erlangga kalau BPKB an. Ahcmad BudY Hariyanto beraa di T. Tersebut yaitu untuk Jaminan disita dari Siti Mutmainah binti Kasmuri.
3. BPKB sepeda motor merk honda vario 2018 warna putih Nopol AG 5826 CY, Noka : MH1JM411JK213859, Nosin JM41e1213283, Atas nama Achmad Budi Hariyanto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Mutmainah karena pernah akan menikah namun tidak jadi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib di rumah Saksi Siti Mutmainah yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 1 Rw 001, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, yang dibeli secara tunai, atas nama Siti Mutmainah dengan alasan sepeda motor itu dipinjam untuk dipakai bekerja oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua, sekira awal bulan Desember Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Achmad Budi Hariyanto yang baru dikredit kepada Siti Mutmainah dengan alasan yang sama. Oleh Siti Mutmainah sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa
- Bahwa setelah kedua sepeda motor para korban dibawa oleh Terdakwa, hubungan saksi Siti Mutmainah dan Terdakwa bermasalah dan Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi. Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi dan saat ditanyakan perihal 2 (dua) sepeda motor milik para saksi Terdakwa marah-marah dan mengancam akan membakar sepeda motor tersebut.
- Bahwa kedua sepeda motor Vario tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan Terdakwa karena digadikan kepada orang lain tanpa izin para korban. Motor Vario warna merah no pol AG 3599 HJ digadaikan kepada Sdr. Cak Ji di dusun Randulawang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto digadaikan kepada Sdr.Cak No alamat Nganjuk seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta) dengan rincian Vario warna merah no pol AG 3599 HJ dibeli Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY dikredit seharga Rp.19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rudi Santoso Alias Icez Rudiansyah Bin Moh.Urip oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam unsur ini menunjukan adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan si-pelaku yang menghendaki suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang disadari pelaku bahwa ia tidak berhak atas keuntungan yang ia harapkan itu. Keuntungan tersebut diperoleh pelaku menggunakan sarana terlarang sebagai berikut (ditentukan alternatif dalam pasal ini):

1. Menggunakan nama palsu, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Martabat palsu, atau
3. Dengan tipu muslihat, atau
4. Rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya

mis: SIMIN diganti SIMAN;

Menimbang, bahwa martabat palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaries dll;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun akan mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diharapkan oleh pelaku tersebut terwujud melalui 4 alternatif sarana dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Siti Mutmainah Bin Kasmuri dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa mereka mulai berkenalan pada Oktober 2018, keduanya menjalin hubungan pacaran dan tidak lama dari waktu berkenalan tersebut Terdakwa menyatakan akan menikahi saksi Siti Mutmainah Bin Kasmuri;

Menimbang, bahwa tidak lama dari waktu berkenalan itu pula, yakni pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20:00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Siti Mutmainah di rumah Saksi tersebut yang beralamat di Dusun Manyaran Rt. 1 Rw 001, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yakni Vario warna merah no pol AG 3599 HJ, atas nama Saksi Siti Mutmainah dengan alasan akan digunakan untuk alat transportasi Terdakwa bekerja di daerah lamongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Siti Mutmainah dan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah sepeda motor Vario warna merah no pol AG 3599 HJ dipinjam dan ditanyakan keberadaannya oleh Saksi Siti Mutmainah, Terdakwa menjawab dan menyatakan motor tinggal ditempat kerja Terdakwa di Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar awal Desember, untuk waktu yang kedua kalinya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Achmad Budi Hariyanto yang adalah Adik dari Saksi Siti Mutmainah dari saksi Siti Mutmainah dengan alasan yang sama yakni Terdakwa pakai bekerja. Motor kedua yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam tersebut baru dikredit dan sebelum meminjamnya Terdakwa tidak mengembalikan motor pertama milik/ atas nama saksi Siti Mutmainah yang dipinjam Terdakwa. Kemudian oleh saksi Siti Mutmainah sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Siti Mutmainah dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah sepeda motor ke dua/ milik adik saksi Siti Mutmainah dibawa oleh Terdakwa, hubungan saksi Siti Mutmainah dan Terdakwa bermasalah. Terdakwa memutuskan hubungannya dengan saksi Siti Mutmainah dan Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi Siti Mutmainah. Saat ditanyakan perihal 2 (dua) sepeda motor milik saksi dan adik saksi Siti Mutmainah, Terdakwa marah-marah dan mengancam akan membakar sepeda motor tersebut;

Manimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan kedua sepeda motor Vario tersebut tidak dikembalikan Terdakwa sampai sekarang karena telah digadikan kepada orang lain tanpa izin Para Korban. Motor Vario warna merah no pol AG 3599 HJ digadaikan kepada Sdr. Cak Ji di dusun Randulawang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan sepeda motor Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY atas nama Achmad Budi Hariyanto digadaikan kepada Sdr.Cak No alamat Nganjuk seharga Rp.Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kejadian awal sampai dengan telah dipinjamnya sepeda motor tersebut dan putusnya hubungan pacaran antara saksi Siti Mutmainah dan Terdakwa yang semula dijelaskan akan menikah, telah membuktikan bahwa ada rangkaian kebohongan yang tersusun demikian rupa oleh Terdakwa terhadap saksi Siti Mutmainah, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain agar terlihat seakan-akan benar, hal ini supaya saksi Siti Mutmainah menyerahkan sepeda motornya yang selanjutnya digadaikan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta) dengan rincian Vario warna merah no pol AG 3599 HJ dibeli Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Vario warna putih dengan no pol AG 5826 CY dikredit seharga Rp.19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggadaikan 2 (dua) motor milik saksi Siti Mutmainah tanpa kehendak dan izin dari Para Saksi Korban, sementara telah jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas kedua

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan Terdakwa sehari-hari maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB sepeda motor merk honda type E1F02N12M2 A/T, tahun 2015, warna merah, Nopol AG AG - 3599-HJ, NOKA MH1JFV117FK162240, Nosin JFV1E1161996, atas nama Sdri Mutmainah, disita dari Saksi Siti Mutmainah binti Kasmuri, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Mutmainah binti Kasmuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Kediri Erlangga kalau BPKB an. Ahcmad Budy Hariyanto beraa di T. Tersebut yaitu untuk Jaminan dan BPKB sepeda motor merk honda vario 2018 warna putih Nopol AG 5826 CY, Noka:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM411JK213859, Nosin JM41e1213283, Atas nama Achmad Budi Hariyanto dikembalikan kepada yang berhak melalui Firmansyah A.C.N;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Alias Icez Rudiansyah Bin Moh.Urip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) BPKB sepeda motor merk honda type E1F02N12M2 A/T, tahun 2015, warna merah, Nopol AG - 3599-HJ, NOKA MH1JFV117FK162240, Nosin JFV1E1161996, atas nama Sdri Mutmainah,

Dikembalikan kepada Saksi korban Siti Mutmainah binti Kasmuri;

- 2) Surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Kediri Erlangga kalau BPKB an. Ahcmad Budy Hariyanto berada di T. Tersebut yaitu untuk Jaminan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Gpr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BPKB sepeda motor merk honda vario 2018 warna putih Nopol AG 5826 CY, Noka: MH1JM411JK213859, Nosin JM41el213283, Atas nama Achmad Budi Hariyanto

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Firmansyah A.C.N

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, SH